



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEWON

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦺꦮꦺꦤ꧀

Jl. Parangtritis Km 6 Bantul Yogyakarta 55188 Telp. (0274) 379168 Fax. (0274) 443581
Email : kee.sewon@bantulkab.go.id Website : http://www.kee-sewon.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU SEWON

NOMOR 07TAHUN 2026
TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PENDOWOHARJO
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL) TAHUN ANGGARAN 2025

PANEWU SEWON

- Membaca : a. Surat permohonan dari Lurah **Pendowoharjo** No : **B/400.10.2/016/048** tertanggal 3 Februari 2026 tentang Permohonan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan **Pendowoharjo** Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKAL) Tahun Anggaran 2025
- Memperhatikan : b. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan **Pendowoharjo** Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan **Pendowoharjo** Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);;
2. Undang-Undang No, 13 Tahun 2012 Tentang penetapan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Poeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penggunaan dan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran Tahun 2025.

9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan.

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025; (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 2);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2025 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 38);

Keputusan Bupati Bantul Nomor 525 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2026, Berlaku, ditetapkan pada 30 Juni 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU SEWON TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PENDOWOHARJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU

Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan **Pendowoharjo** tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini

KEDUA

Lurah Kalurahan **Pendowoharjo** bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan **Pendowoharjo** harus menindaklanjuti evaluasi sebagaimana diktum KESATU paling lambat 20 hari sejak diterimanya Keputusan Panewu ini.

KETIGA

Lurah harus menyampaikan Peraturan Kalurahan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi, kepada Bupati lewat Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan, untuk mendapatkan klarifikasi.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KELIMA

Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sewon
Pada tanggal 11 Februari 2026

✓ Panewu **A**



HARTINI

NIP.196806101992032013

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth :

1. Lurah Kalurahan **Pendowoharjo**, Kapanewon Sewon;
2. Ketua Bamuskal **Pendowoharjo**, Kapanewon Sewon;
3. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU SEWON
NOMOR 07 TAHUN 2026
TANGGAL 11 FEBRUARI 2026
TENTANG EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
PENDOWOHARJO TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL)
TAHUN 2025

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN **PENDOWOHARJO**
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL) TAHUN ANGGARAN 2025

I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN

Rancangan Peraturan Kalurahan **Pendowoharjo** tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025, telah disusun sesuai dengan kewenangan serta mekanisme peraturan perundang-undangan.

II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN **PENDOWOHARJO**
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL) TAHUN ANGGARAN
2025

A. Legal drafting

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal sudah sesuai.
2. Penuangan Dasar Mengingat, Bab dan Pasal-pasal masih ada perbaikan.
3. Pencantuman kode rekening kegiatan dan kode rekening belanja sudah benar.

B. Subtansi Materi Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan **Pendowoharjo** sebagai berikut:

CATATAN ATAS RAPERKAL LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBKAL
TAHUN ANGGARAN 2025
KALURAHAN **PENDOWOHARJO**

No	Catatan	Uraian	Keterangan/Rekomendasi
1	Butir c dalam "Menimbang"	Tertulis: ...Peraturan Kalurahan Pendowoharjo tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Anggaran 2024.	Mohon disesuaikan dengan waktunya sehingga menjadiPeraturan Kalurahan Pendowoharjo tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025

2	Regulasi untuk "Mengingat"	Konsideran terkait Perkal tentang RKPKal Perubahan 2025 dan APBKal Perubahan 2025 belum dicantumkan.	Konsideran terkait keduanya dicantumkan setelah no 11
3	Pasal 1 Butir 3 terkait pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan Modal Desa	Penyertaan Modal Desa tertulis Rp.420.000.000 berbeda di dalam Siskeudes	Nilai Penyertaan Modal Desa disesuaikan dengan data di Siskeudes
4	Keputusan Bamuskal Nomor 2 Tahun 2026 untuk dasar "Menimbang" butir a	Tertulis :Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024	Direvisi dan disesuaikan dengan Tahun Anggaran 2025
5	Keputusan Bamuskal Nomor 2 Tahun 2026 untuk dasar "Mengingat"	Konsideran terkait Perkal tentang RKPKal Perubahan 2025 dan APBKal Perubahan 2025 belum dicantumkan.	Konsideran terkait keduanya sebaiknya dicantumkan setelah no 16

Kapanewon Sewon

4 Panewu 


HARTINI

NIP.196806101992032013



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEWON
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦺꦮꦺꦤ꧀

Jl. Pangreharjo Km. 10, Bantul, Yogyakarta 55188. Telp. (0271) 516534 Fax. (0271) 515941
Email: kax@kab.go.id, bantulkab.go.id, bantulkab.go.id, kax@kab.go.id, bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU SEWON

NOMOR 08 TAHUN 2026
TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN **PANGGUNGHARJO**
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL) TAHUN ANGGARAN 2025

PANEWU SEWON

- Membaca a Surat permohonan dari Lurah **Panggungharjo** No 400.10.2.2/024 tertanggal 19 Februari 2026 tentang Permohonan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan **Panggungharjo** Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKAL) Tahun Anggaran 2025
- Memperhatikan b Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan **Panggungharjo** Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan **Panggungharjo** Tahun 2025.
- Mengingat 1 Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
- 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang penetapan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penggunaan dan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran Tahun 2025.
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan.
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025; (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 2).
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2025 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 38);

Keputusan Bupati Bantul Nomor 525 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2026, Berlaku, ditetapkan pada 30 Juni 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN PANEWU SEWON TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN **PANGGUNGHARJO** TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU

Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan **Panggungharjo** tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.

KEDUA

Lurah Kalurahan **Panggungharjo** bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan **Panggungharjo** harus menindaklanjuti evaluasi sebagaimana diktum KESATU paling lambat 20 hari sejak diterimanya Keputusan Panewu ini.

KETIGA

Lurah harus menyampaikan Peraturan Kalurahan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi, kepada Bupati lewat Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan, untuk mendapatkan klarifikasi.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KELIMA

Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sewon
Pada tanggal 23 Februari 2026



Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth :

1. Lurah Kalurahan **Panggungharjo**, Kapanewon Sewon;
2. Ketua Bamuskal **Panggungharjo**, Kapanewon Sewon;
3. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU SEWON
NOMOR 08 TAHUN 2026
TANGGAL 23 FEBRUARI 2026
TENTANG EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
PANGGUNGHARJO TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL)
TAHUN 2025

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
PANGGUNGHARJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL) TAHUN
ANGGARAN 2025

I KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN

Rancangan Peraturan Kalurahan **Panggungharjo** tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun
Anggaran 2025, telah disusun sesuai dengan kewenangan serta mekanisme peraturan
perundang-undangan.

II EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN **PANGGUNGHARJO**
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL) TAHUN ANGGARAN
2025

A. Legal drafting

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal sudah sesuai.
2. Penuangan Dasar Mengingat, Bab dan Pasal-pasal sudah sesuai dan benar..
3. Pencantuman kode rekening kegiatan dan kode rekening belanja sudah benar.

B. Subtansi Materi Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan **Panggungharjo** sudah
sesuai dan benar.

Ditetapkan di Sewon
Pada tanggal 23 Februari 2026



HARTINI
NIP.196806101992032013



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEWON

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦴꦤꦱꦺꦴꦮꦺꦤ

Jl. Parangtritis Km 6.5 Bantul Yogyakarta 55188 Telp. (0274) 379168 Fax. (0274) 445581
Email : kec.sewon@bantulkab.go.id Website : <http://www.kec-sewon.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN PANEWU SEWON

NOMOR : 14 TAHUN 2026
TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL) TAHUN ANGGARAN 2025

PANEWU SEWON

- Membaca : a. Surat permohonan dari Lurah **Bangunharjo** No : **B/000.5.3.1/081** tertanggal 25 Maret 2026 tentang Permohonan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan **Bangunharjo** Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025
- Memperhatikan : b. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan **Bangunharjo** Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan **Bangunharjo** Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);;
2. Undang-Undang No, 13 Tahun 2012 Tentang penetapan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penggunaan dan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran Tahun 2025
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan.
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025; (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 80).
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (.Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2025 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 38);
18. Keputusan Bupati Bantul Nomor 525 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2026, Berlaku, ditetapkan pada 30 Juni 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU SEWON TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN **BANGUNHARJO** TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan **Bangunharjo** tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Lurah Kalurahan **Bangunharjo** bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan **Bangunharjo** harus menindaklanjuti evaluasi sebagaimana diktum KESATU paling lambat 20 hari sejak diterimanya Keputusan Panewu ini.
- KETIGA : Lurah harus menyampaikan Peraturan Kalurahan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi, kepada Bupati lewat Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan, untuk mendapatkan klarifikasi.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sewon
Pada tanggal 26 Maret 2026

le Panewu AR

HARTINI

NIP.196806101992032013

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth :

1. Lurah Kalurahan **Bangunharjo**, Kapanewon Sewon;
2. Ketua Bamuskal **Bangunharjo**, Kapanewon Sewon;
3. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimanamestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU SEWON
NOMOR : 14 TAHUN 2026
TANGGAL : 26 Maret 2026
TENTANG EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
BANGUNHARJO TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL)
TAHUN 2025

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL) TAHUN ANGGARAN 2025 :

- I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN
Rancangan Peraturan Kalurahan Bangunharjo tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun
Anggaran 2025, telah disusun sesuai dengan kewenangan serta mekanisme peraturan
perundang-undangan.
- II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL) TAHUN ANGGARAN
2025
 - A. Legal drafting
 1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal sudah sesuai.
 2. Penuangan Dasar Mengingat, Bab dan Pasal-pasal sudah sesuai dan benar..
 3. Pencantuman kode rekening kegiatan dan kode rekening belanja sudah benar.
 - B. Subtansi Materi Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Bangunharjo sudah sesuai
dan benar.

**CATATAN ATAS RAPERKAL LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBKAL
TAHUN ANGGARAN 2025
KALURAHAN BANGUNHARJO**

No	Catatan	Uralan	Keterangan/Rekomendasi
1	Dalam hal "Mengingat"	Belum tercantum penggunaan regulasi terkait pengalokasian Dana Desa Tahun 2025	Sebaiknya mencantumkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 setelah poin ke 6 dalam "Mengingat"

2	Dalam hal "Mengingat"	Belum tercantum penggunaan regulasi terkait pedoman penggunaan Dana Desa Tahun 2025	Sebaiknya mencantumkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, setelah point ke 7 dalam "Mengingat"
3	Dalam Pasal 2 terkait Lampiran Perkal pada poin a (Laporan Keuangan)	Poin a terkait Laporan Keuangan perlu diperinci lagi agar menjadi lebih jelas dan transparan	Sebaiknya dalam poin a. Laporan Keuangan terdiri atas : 1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2025 2. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 3. Laporan Aset
4	Lampiran Peraturan Kalurahan LPJ Realisasi APBKal TA 2025	Belum ada dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2025	Sebaiknya dibuat dan dilampirkan terkait Dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2025

Ditetapkan di Sewon
Pada tanggal 26 Maret 2026

Panewu
Hartini

HARTINI
NIP.196806101992032013



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SEWON

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦺꦮꦺꦤ꧀

Jl. Parangtritis Km 6.5 Bantul Yogyakarta 55188 Telp. (0274) 379168 Fax. (0274) 445581
Email : kec.sewon@bantulkab.go.id Website : <http://www.kec-sewon.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN PANEWU SEWON

NOMOR : 10 TAHUN 2026
TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL) TAHUN ANGGARAN 2025

PANEWU SEWON

- Membaca : a. Surat permohonan dari Lurah **Timbulharjo** No : **B/400.10.2/00054** tertanggal 20 Februari 2026 tentang Permohonan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan **Timbulharjo** Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025
- Memperhatikan : b. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan **Timbulharjo** Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan **Timbulharjo** Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Undang-Undang No, 13 Tahun 2012 Tentang penetapan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penggunaan dan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran Tahun 2025.
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan.
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025; (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (.Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2025 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 38);
Keputusan Bupati Bantul Nomor 525 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2026, Berlaku, ditetapkan pada 30 Juni 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. KEPUTUSAN PANEWU SEWON TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN **TIMBULHARJO** TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

- KESATU : Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan **Timbulharjo** tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Lurah Kalurahan **Timbulharjo** bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan **Timbulharjo** harus menindaklanjuti evaluasi sebagaimana diktum KESATU paling lambat 20 hari sejak diterimanya Keputusan Panewu ini.
- KETIGA : Lurah harus menyampaikan Peraturan Kalurahan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi, kepada Bupati lewat Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan, untuk mendapatkan klarifikasi.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sewon
Pada tanggal 25 Februari 2026

K Panewu



HARTINI

NIP.196806101992032013

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth :

1. Lurah Kalurahan **Timbulharjo**, Kapanewon Sewon;
2. Ketua Bamuskal **Timbulharjo**, Kapanewon Sewon;
3. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU SEWON
NOMOR : 10 TAHUN 2026
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2026
TENTANG EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
TIMBULHARJO TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL)
TAHUN 2025

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL) TAHUN ANGGARAN 2025 :

I. KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN

Rancangan Peraturan Kalurahan Timbulharjo tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025, telah disusun sesuai dengan kewenangan serta mekanisme peraturan perundang-undangan.

II. EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL) TAHUN ANGGARAN
2025

A. Legal drafting

1. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal sudah sesuai.
2. Penuangan Dasar Mengingat, Bab dan Pasal-pasal masih ada perbaikan.
3. Pencantuman kode rekening kegiatan dan kode rekening belanja sudah benar.

B. Subtansi Materi Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Timbulharjo sebagai berikut:

CATATAN ATAS RAPERKAL LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBKAL
TAHUN ANGGARAN 2025
KALURAHAN TIMBULHARJO

No	Catatan	Uraian	Keterangan/Rekomendasi
1	Butir 8 dalam "Mengingat"	Penggunaan konsideran Permendesa PDT perlu disesuaikan dengan regulasi baru yang sesuai.	Sebaiknya menggunakan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Opsional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025

2	Butir 8 dalam "Mengingat"	Konsideran terkait Peraturan Menteri Keuangan perlu disesuaikan dengan regulasi baru yang sesuai	Sebaiknya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025
3	Butir 18 dalam "Mengingat"	Penggunaan Perkal Timbulharjo tentang RPJMKal perlu disesuaikan dengan regulasi terbaru	Sebaiknya digunakan Perkal terbaru tentang RPJMKal 2021-2028 yang sesuai dengan regulasi terbaru di Kalurahan Timbulharjo

Ditetapkan di Sewon
Pada tanggal 25 Februari 2026

K Panewu M



HARTINI

NIP.196806101992032013